



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON

NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

PERPANJANGAN MASA KERJA TENAGA PENGAMANAN TEMPAT
PENYIMPANAN LOGISTIK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan kebutuhan petugas pengamanann tempat penyimpanan logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 pasca Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum di Tingkat Kabupaten, maka dipandang perlu untuk memperpanjang masa kerja tenaga pengamanan tempat penyimpanan logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon tentang Perpanjangan Masa Kerja Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Perubahan atas ...

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 454), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 575);

5. Keputusan ...

5. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1960 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen dan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 65 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Sekretariat KPU Kabupaten Cirebon

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2023 Bagian Anggaran 076 Nomor : SP DIPA-076.01.2.657122/2024 tanggal 24 November 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TENTANG PERPANJANGAN MASA KERJA TENAGA PENGAMANAN TEMPAT PENYIMPANAN LOGISTIK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON.

KESATU : Menetapkan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Masa tugas dan tanggungjawab sebagaimana Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan yaitu bulan Maret 2024.

KETIGA ...

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon

Pada tanggal 1 Maret 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON,

Ttd

ANDARTUA SINAGA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



INTAN SUGIHARTINI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG PERPANJANGN MASA KERJA TENAGA
PENGAMANAN TEMPAT PENYIMPANAN LOGISTIK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON.

DAFTAR NAMA-NAMA TENAGA PENGAMANAN TEMPAT PENYIMPANAN
LOGISTIK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN
1.	SOLIKIN	LAKI-LAKI	TENAGA PENGAMANAN TEMPAT PENYIMPANAN LOGISTIK
2.	SUPARJO	LAKI-LAKI	TENAGA PENGAMANAN TEMPAT PENYIMPANAN LOGISTIK
3.	ASEP SETIAWAN	LAKI-LAKI	TENAGA PENGAMANAN TEMPAT PENYIMPANAN LOGISTIK
4.	JINGGA FIRDAUS	LAKI-LAKI	TENAGA PENGAMANAN TEMPAT PENYIMPANAN LOGISTIK

Ditetapkan di Cirebon
Pada tanggal 1 Maret 2024
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON,

Ttd
ANDARTUA SINAGA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


INTAN SUGIHARTINI